

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pustaka mencakup cuplikan isi bahasan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian (Supriyanto, 2010:72). Berikut ini disajikan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan terhadap penelitian penulis.

Karlos. 2012. Dampak Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara III Kebun Rantauprapat terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap Dampak Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara III Kebun Rantauprapat terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu diambil beberapa kesimpulan : Wahana Hijau Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, Vol.4, No.3, April 2009 161. Konsep Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang diimplementasikan oleh PT Perkebunan Nusantara III Kebun Rantauprapat diatur dengan Kepmen BUMN No.Kep-237/MBU/2003 dan terakhir Permen BUMN Per-05/MBU/2007 dengan pemberdayaan lokal, ekonomi lokal dan peningkatan pelayanan umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Syamsul Rizal. 2009. Evaluasi Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terjadi kegagalan dalam penyaluran PKBL Mandiri pada petani belimbing dewa Depok, hal ini dikarenakan : ketidak profesionalan manajemen koperasi petani belimbing dalam menangani keuangan para anggota koperasi.

Pirwandes Purba. 2004. Evaluasi Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. dimana penulis menggunakan metode analisis Deskriptif dan Komparatif untuk menganalisis kinerja PKBL dengan indikator-indikator penilaian kesehatan perusahaan BUMN

yang menjadi pedoman dalam penilaian Kinerja Perusahaannya. Dari penelitian yang telah penulis lakukan ternyata diketahui bahwa kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan tahun 2006 nilai kinerja pada Tingkat Efektivitas Penyaluran dana mencapai 3 (tiga) poin atau 91,04% dan pada Tingkat Kolektibilitas Pengambilan Pinjaman mencapai 2 (dua) poin atau 56,26% dari 6 (enam) poin total indikator yang diharapkan, namun masih dalam kategori baik.

Pamela Beathrice Aritonang. 2006. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Purwokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Purwokerto sebagai unit operasional telah menerapkan ketentuan peraturan Menteri Negara BUMN tentang program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan program Bina Lingkungan.

Ahmad Tobari. 2010. Pemberdayaan Usaha Kecil melalui Program Kemitraan PKBL Perum Perumnas Regional VI Surabaya. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah data deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya adalah pemberdayaan Usaha Kecil melalui pemberian pinjaman modal usaha dan pembinaan melalui diklat pengenalan internet oleh PKBL Perum Perumnas Regional VI. Dari data yang dianalisis maka dapat disimpulkan pemberian pinjaman modal usaha telah dilaksanakan sesuai prosedur yang baik dan dapat membantu Mitra Binaan untuk meningkatkan kegiatan usahanya sedangkan dalam pembinaan berupa diklat pengenalan internet tidak dapat menjadi fasilitas penunjang bagi semua Mitra Binaan, Mitra Binaan yang bergerak dibidang pertokoan dan warung makanan tidak dapat mempergunakan fasilitas internet untuk meningkatkan usahanya sehingga pemberdayaan yang dilakukan PKBL Perum Perumnas Regional VI belum sepenuhnya berhasil.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Piutang

Piutang merupakan suatu proses yang penting, yang dapat menunjukkan satu bagian yang besar dari harta likuid perusahaan. Kieso dan Weygandt mendefinisikan pengertian piutang sebagai berikut : *Recivables are claims held against customers and others for money, goods, or services*. Sedangkan pengertian piutang menurut S.Hadibroto adalah klaim terhadap pihak lain, apakah klaim tersebut berupa uang, barang atau jasa, untuk maksud akuntansi istilah dipergunakan dalam arti yang lebih sempit yaitu merupakan klaim yang diharapkan akan diselesaikan dengan uang. Penjelasan definisi di atas diketahui bahwa piutang secara luas diartikan sebagai tagihan atas segala sesuatu hak perusahaan baik berupa uang, barang maupun jasa atas pihak ketiga setelah perusahaan melaksanakan kewajibannya, sedangkan secara sempit piutang diartikan sebagai tagihan yang hanya dapat diselesaikan dengan diterimanya uang di masa yang akan datang. Pada umumnya piutang timbul ketika sebuah perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit dan berhak atas penerimaan kas di masa mendatang, yang prosesnya dimulai dari pengambilan keputusan untuk memberikan kredit kepada langganan, melakukan pengiriman barang, penagihan dan akhirnya menerima pembayaran, dengan kata lain piutang dapat juga timbul ketika perusahaan memberikan pinjaman uang kepada perusahaan lain dan menerima promes atau wesel, melakukan suatu jasa atau transaksi lain yang menciptakan suatu hubungan dimana satu pihak berutang kepada yang lain seperti pinjaman kepada pimpinan atau karyawan.

Piutang merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam modal kerja suatu perusahaan. Sebagian piutang dapat dimasukkan dalam modal kerja yaitu bagian piutang yang terdiri dari dana yang diinvestasikan dalam produk yang terjual dan sebagian lain yang termasuk modal kerja potensial yaitu bagian yang merupakan keuntungan. Piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar secara terus menerus dalam rantai perputaran modal kerja yaitu kas - persediaan - piutang - kas. Dalam keadaan normal dan dimana penjualan pada umumnya dilakukan dengan kredit, piutang mempunyai tingkat likuiditas yang lebih

tinggi dari pada persediaan, karena perputaran dari piutang ke kas membutuhkan satu langkah, yang penting kebijaksanaan kredit yang efektif dan prosedur-prosedur penagihan untuk menjamin penagihan piutang yang tepat pada waktunya dan mengurangi kerugian akibat piutang tak tertagih.

2.2.2 Klasifikasi Piutang

Pada umumnya piutang bersumber dari kegiatan operasi normal perusahaan yaitu penjualan kredit atas barang dan jasa kepada pelanggan, tetapi selain itu masih banyak sumber-sumber yang dapat menimbulkan piutang. Smith and Skousen memberikan klasifikasi piutang terdiri atas “piutang dagang *trade recevables* dan piutang bukan dagang”.

1) Piutang Dagang

a. Wesel tagih atau *notes recevables*

Wesel tagih ini didukung oleh suatu janji formal tertulis untuk membayar.

b. Piutang usaha atau *accounts recevables*

Piutang usaha merupakan piutang dagang yang tidak dijamin “rekening terbuka”. Piutang dagang merupakan suatu perluasan kredit jangka pendek kepada pelanggan. Pembayaran-pembayarannya biasanya jatuh tempo dalam tiga puluh sampai sembilan puluh hari. Perjanjian kreditnya merupakan persetujuan informal antara penjual dan pembeli yang didukung oleh dokumen-dokumen perusahaan yaitu faktur dan kontrak-kontrak penyerahan. Biasanya piutang dagang tidak mencakup bunga, meskipun bunga atau biaya jasa dapat saja ditambahkan bilamana pembayaran tidak dilakukan dalam periode tertentu, dengan kata lain piutang dagang merupakan tipe piutang paling besar.

2) Piutang Bukan Dagang

Piutang bukan dagang ini meliputi seluruh tipe piutang lainnya dan mempunyai beberapa transaksi-transaksi yaitu:

- a. Penjualan surat berharga atau pemilik selain barang dan jasa.
- b. Uang muka kepada pemegang saham, para direktur, pejabat, karyawan dan perusahaan-perusahaan afiliasi.
- c. Setoran-setoran kepada kreditur, perusahaan kebutuhan umum dan instansi-instansi lainnya.
- d. Pembayaran dimuka pembelian-pembelian.
- e. Setoran-setoran untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau pembayaran biaya.
- f. Tuntutan atas kerugian atau kerusakan.
- g. Saham yang masih harus disetor.
- h. Piutang deviden dan bunga.

Piutang bukan dagang umumnya didukung dengan persetujuan-persetujuan formal dan secara tertulis. Piutang bukan dagang harus diikhtisarkan dalam perkiraan-perkiraan yang berjudul sesuai dan dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan.

2.2.3 Definisi Kinerja

Menurut Fattah (1999: 19) kinerja atau prestasi kerja (*performance*) diartikan sebagai: “ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Prawirosentono (1999: 2) mengartikan kinerja sebagai “hasil kerja yang dapat dicapai oleh suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara ilegal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.

Kinerja atau prestasi kerja berasal dari pengertian *performance*. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya . kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi (Amstrong dan baron; 1998: 15).

Menurut Sedarmayanti (2001: 50) “kinerja merupakan terjemahan dari (*performance*) yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja. Menurut Bastian (2001: 329) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis atau organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Menurut Witmore (1997: 104) “kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan”. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

2.2.4 Pengertian Penilaian Kinerja

Beberapa ahli mendefinisikan pengertian kinerja sebagai berikut: menurut Wahyudi (2002: 101) “penilaian kinerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja, termasuk potensi pengembangannya. Menurut Dharma (1998: 118) mengemukakan penilaian kinerja adalah upaya menciptakan mengumpulkan masukan perbandingan-perbandingan antara penampilan kerja dan hasil kerja yang diharapkan.

Menurut Cascio (1992: 267) “penilaian kinerja adalah sebuah gambaran atau deskripsi yang sistematis tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dari suatu organisasi”. Penilaian Kinerja organisasi dapat ditinjau dari rasio keuangan perusahaan. Menurut Brigman (1995: 58) profitabilitas merupakan ukuran keberhasilan operasi perusahaan.

2.2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Gibson (1997) ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja:

- a. Faktor individu: kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang.
- b. Faktor psikologi: persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja.
- c. Faktor organisasi: struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan.

2.2.6 Pengukuran Kinerja

Menurut Dharma (2003: 355) mengatakan “hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan dan dicapai . pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.
- b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran “tingkat kepuasan”, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran.
- c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.

Ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja menurut Dwiyanto (1995), yaitu:

- a. Produktivitas

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.

- b. Kualitas Layanan

Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat.

d. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi.

Menurut Gomes (2003: 142) bahwa untuk dapat melakukan penilaian terhadap kinerja secara efektif ada dua syarat utama yang harus diperhatikan, yaitu:

- (1). Adanya kriteria kinerja yang dapat diukur secara objektif
- (2). Adanya objektivitas dalam proses evaluasi.

Penjelasan dari Gomes, sebagai berikut:

- (1). Kriteria pengembangan kinerja yang dapat diukur secara objektif untuk pengembangannya diperlukan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Ada tiga kualifikasi penting bagi pengembangan kriteria kinerja yang dapat diukur secara objektif, yaitu:
 - (a). Relevansi, yaitu pengukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara kriteria dengan tujuan-tujuan kinerja. Misalnya kecepatan produksi bisa menjadi ukuran kinerja yang lebih relevan jika dibandingkan dengan penampilan seseorang.
 - (b). Reliabilitas, yaitu pengukuran yang menunjukkan tingkat dimana kriteria menghasilkan hasil yang konsisten. Ukuran-ukuran kuantitatif seperti satuan-satuan produksi dan volume penjualan bisa menghasilkan ukuran yang konsisten secara relatif. Sedangkan kriteria-kriteria yang sifatnya subjektif,

seperti sikap, kreativitas dan kerja sama menghasilkan pengukuran yang tidak konsisten karena tergantung pada orang yang mengevaluasinya.

- (c). Diskriminasi, yaitu tingkat pengukuran dimana suatu kriteria kinerja bisa memperlihatkan perbedaan-perbedaan dalam kinerja. Jika nilai cenderung menunjukkan semua baik atau jelek, ini berarti ukuran kinerja tidak bersifat diskriminatif, tidak membedakan kinerja dari masing-masing pekerja.
- (2). Dilihat dari efektivitas dalam proses evaluasi, ada tiga penilaian kinerja yang saling berbeda-beda, yaitu:
- (a). *Result-based performance evaluation*. Penilaian kinerja berdasarkan hasil akhir, yaitu tipe penilaian kinerja yang dilakukan dengan merumuskan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi dan melakukan pengukuran hasil-hasil akhirnya.
 - (b). *Behavior-based performance evaluation*. Penilaian kinerja berdasarkan perilaku, yaitu tipe penilaian kinerja yang bermaksud untuk mengukur tercapainya sasaran (*goals*), dan bukan hasil akhirnya (*end result*). Dalam praktek, kebanyakan pekerjaan yang tidak dapat diukur kinerjanya dengan ukuran yang objektif karena melibatkan aspek-aspek kualitatif.
 - (c). *Judgement-performance evaluation*. Penilaian kinerja berdasarkan *judgment*, yaitu tipe penilaian kinerja yang menilai atau mengevaluasi kinerja pekerja berdasarkan deskripsi perilaku yang spesifik seperti *quantity of work, quality of work, job knowledge, cooperation, initiative, reliability, interpersonal competence, loyalty, dependability, personal qualities* dan yang sejenisnya.

2.3 Tujuan Penilaian Kredit

Menurut Kumorotomo (1995) menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi sebagai berikut:

a. Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi mendapatkan laba, memanfaatkan faktor- faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.

b. Efektivitas

Hal tersebut erat kaitannya organisasi rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi.

c. Keadilan

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi.

d. Daya Tanggap

Organisasi merupakan bagian dari daya tanggap akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparent demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan kualitas dari suatu hasil kerja (*output*) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi.

2.4 Manfaat Penilaian Kinerja

Manfaat penilaian kinerja merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi. Adapun secara terperinci penilaian kinerja bagi organisasi adalah:

a. Penyesuaian- penyesuaian kompensasi

b. Perbaikan kinerja

c. Kebutuhan latihan dan pengembangan

d. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja.

- e. Untuk kepentingan penelitian pegawai
- f. Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain organisasi

2.5 Kolektibilitas

Berdasarkan SE-09/PJ.42/1999, pengertian kredit yang digolongkan lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, disesuaikan dengan pengertian yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kolektibilitas kredit adalah suatu pembayaran pokok atau angsuran bunga pinjaman oleh nasabah sebagaimana terlihat pada tata usaha bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, maka kredit dibedakan menjadi:

1. Kredit Lancar (*pass*)

Kredit lancar merupakan kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan artinya segala kewajiban (angsuran bunga atau utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik). Kredit digolongkan sebagai kredit lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu.
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

2. Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*)

Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit yang cara pembayarannya mengalami sedikit masalah sehingga perlu perhatian yang khusus agar tidak ada pihak yang nantinya akan dirugikan. Kredit digolongkan sebagai kredit dalam perhatian khusus, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 (sembialan puluh) hari.
- b. Mutasi rekening relative aktif.
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- d. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kredit Kurang Lancar (*substandard*)

Kredit kurang lancar yaitu kredit yang cara pembayarannya sudah mulai terganggu dan tidak selancar saat pertama menerima kredit. Kredit kurang lancar ini selama 3 atau 6 bulan mutasinya dapat dikatakan tidak lancar. Kredit digolongkan sebagai kredit kurang lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari.
- b. Mutasi rekening relative rendah
- c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
- d. Terdapat likuidasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- e. Dokumen pinjaman lemah.

4. Kredit diragukan (*doubtful*)

Kredit diragukan merupakan kredit yang tidak lancar dan telah samapai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan. Kredit digolongkan sebagai kredit diragukan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.
- b. Terdapat wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.
- c. Terjadi kapitalisasi bunga.
- d. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

5. Kredit macet (*loss*)

Kredit macet adalah kredit yang pengembalian angsuran atau cicilan pokok atau bunga tidak lancar atau mengalami kendala yang dilakukan oleh debitur yang bersangkutan. Kredit digolongkan sebagai kredit macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.6 Program Kemitraan

Program kemitraan melakukan kegiatan dalam bentuk:

1. Pemberian pinjaman dalam bentuk:
 - a. Pinjaman untuk modal kerja dan atau pembelian barang-barang modal (aktiva tetap produktif) seperti mesin dan alat produksi, alat bantu produksi, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan produk Mitra Binaan.
 - b. Pinjaman khusus, yaitu pemberian pinjaman yang dapat diberikan oleh BUMN Pembina yang bersifat jangka pendek dengan waktu maksimum satu tahun serta dengan nilai pinjaman yang cukup material bagi Mitra Binaan.
2. Hibah, dalam bentuk:
 - a. Bantuan pendidikan dan pelatihan serta pemagangan untuk Mitra Binaan dalam rangka:
 - 1). Meningkatkan keterampilan manajerial dan teknik produksi atau pengolahan.
 - 2). Meningkatkan pengendalian mutu produksi.
 - 3). Meningkatkan pemenuhan standarisasi teknologi.
 - 4). Meningkatkan rancang bangun dan perekayasaan.
 - b. Bantuan pemasaran produk Mitra Binaan dalam bentuk:
 - 1). Membantu penjualan produk Mitra Binaan
 - 2). Membantu mempromosikan produk Mitra Binaan melalui kegiatan pameran maupun penyediaan ruang pameran
 - c. Bantuan pendidikan, pelatihan dan pemagangan untuk Mitra Binaan dapat dilakukan sendiri oleh BUMN Pembina atau menyediakan tenaga penyuluh yang berasal dari lembaga pendidikan atau pelatihan swasta profesional maupun perguruan tinggi.

- d. Jangka waktu atau masa professional untuk Mitra Binaan dapat dilakukan terus menerus sampai Mitra Binaan tersebut menjadi tangguh, mandiri dan bankable.

2.6.1 Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan

Menurut Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, pihak-pihak yang terkait dalam proses penyaluran pinjaman pada Program Kemitraan (Pedoman Akuntansi BUMN PKBL, 2008:8)

1. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur bertanggungjawab untuk menyusun program penyalur pinjaman, melakukan evaluasi terhadap proposal yang diterima, menyalurkan pinjaman kepada Mitra Binaan yang memenuhi persyaratan, serta melakukan monitoring dan pembinaan terhadap Mitra Binaan.

2. Kordinator BUMN Pembina.

Setiap tahun Menteri Negara BUMN menetapkan Kordinator BUMN Pembina pada masing – masing provinsi. Kordinator BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- (a). Melakukan koordinasi atas perencanaan dan pengalokasian dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang dilakukan oleh BUMN Pembina.
- (b). Memberikan informasi kepada BUMN Pembina mengenai Calon Mitra Binaan untuk menghindari duplikasi penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan.
- (c). Menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di wilayah koordinasinya kepada Menteri Negara BUMN dan tembusan kepada BUMN Pembina di wilayahnya.

3. Mitra Binaan

Mitra Binaan memperoleh pinjaman berdasarkan proposal pinjaman yang dilakukan serta melakukan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- (a). Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur.
- (b). Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (c). Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periode kepada BUMN Pembina.

2.6.2 Dana Bergulir (*Revolving Fund*)

Dana bergulir (*revolving fund*) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ini berguna sebagai sumber dana dan beban oprasional unit PKBL. Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/ Lembaga.

2.7 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN

Setiap BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, BUMN Pembina wajib pula melakukan pembukaan atas pelaksanaan program tersebut. Selama ini, pembukaan yang diselenggarakan pada beberapa unit PKBL masih menggunakan tata buku tunggal berbasis kas. Disamping itu, terdapat beberapa BUMN Pembina yang belum memiliki kebijakan akuntansi atau pedoman akuntansi yang memadai sehingga praktik akuntansi antara satu unit PKBL lainnya menjadi berbeda – beda sesuai dengan kebijakan masing – masing Pembina BUMN.

Sesuai dengan perkembangan kondisi dan tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*GoodCorporate Governance, GCG*) pada satu entitas ekonomi, basis pencatatan akuntansi diarahkan untuk menggunakan kata buku ganda berbasis akrual (*accrual basis double entry*). Memperhatikan kondisi yang berlaku d unit PKBL serta tuntutan untuk menerapkan GCG, maka sudah seharusnya dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Program

Bina Lingkungan BUMN Pembina memiliki pedoman akuntansi guna mengakomodasi ketentuan penyusunan laporan keuangan.

2.7.1 Tujuan dan Sasaran PKBL

Pedoman akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan merupakan petunjuk bagi unit PKBL dalam menyelenggarakan pencatatan atas transaksi unit PKBL dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan yang berlaku.

Sasaran ingin dicapai dengan adanya Program Akuntansi Kemitraan dan Program Bina Lingkungan adalah:

1. Tersedia acuan resmi penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Unit PKBL sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan yang berlaku bagi PKBL
2. Tercapainya perbaikan informasi yang dihasilkan baik struktur, kualitas, relevansi, maupun aspek komparabilitasnya.
3. Tercapainya keseragaman pencatatan akuntansi unit PKBL menjadi sistem pembukuan berganda
4. Terwujudnya tertib administrasi pada unit PKBL agar dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.7.2 Kegiatan Utama PKBL

Kegiatan utama unit PKBL adalah penyaluran pinjaman dan penyaluran dana pembinaan melalui Program Kemitraan serta pemberian bantuan melalui Program Bina Lingkungan. Berikut penjelasan untuk masing-masing kegiatan tersebut:

1. Penyaluran pinjaman

Pinjaman yang disalurkan melalui Program Kemitraan diarahkan kepada Usaha Kecil yang secara teknis perbankan belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh pinjaman. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyaluran pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan dan evaluasi proposal

Calon Mitra Binaan yang ingin mendapat pinjaman Program Kemitraan untuk pengembangan usahanya, harus menyampaikan proposal kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur yang memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut:

- (1). Nama dan alamat unit usaha
- (2). Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha
- (3). Bukti identitas diri pemilik/pengurus
- (4). Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak berwenang.
- (5). Rencan usaha dan kebutuhan dana.

b. Penyaluran pinjaman

Apabila proposal dan calon Mitra Binaan telah disetujui, maka unit PKBL menyalurkan pinjaman kepada Mitra Binaan. Penyaluran pinjaman tersebut dituangkan dalam suatu surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat:

- (1). Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan.
- (2). Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan
- (3). Jumlah pinjaman dan peruntukannya
- (4). Syarat – syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman)

Pinjaman dana Program Kemitraan dinilai kualitasnya berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok pinjaman dan jasa administrasi pinjaman dari Mitra Binaan. Penggolongan kualitas pinjaman, sesuai ketentuan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok/jasa administrasi pinjaman selambat – lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan pinjaman yang telah disetujui bersama.

2) Kurang Lancar

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok/administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

3) Diragukan

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok/jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

4) Macet

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok/jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

2. Dana Pembinaan

- a. Membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
- b. Dana pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
- c. Dana pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

3. Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan


Dana Program Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk:

- 1). Bantuan Korban Bencana Alam;
- 2). Bantuan Pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
- 3). Bantuan Peningkatan Kesehatan
- 4). Bantuan Pengembangan Sarana dan/atau Prasarana Umum;
- 5). Bantuan Sarana Ibadah;
- 6). Bantuan Pelestarian Alam;
- 7). Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

2.8 Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai Analisis Piutang Program Kemitraan dan Kolektibilitas Terhadap Penilaian Kinerja PKBL pada Kantor Cabang Utama Jakarta PT TASPEN (Persero). Piutang Program Kemitraan dan Kolektibilitas diduga akan berpengaruh terhadap Penilaian Kinerja PKBL pada Kantor Cabang Utama Jakarta PT TASPEN (Persero). Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada gambar 2.1

Gambar 2.1



2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya atas suatu penelitian yang dilakukan agar dapat mempermudah dalam menganalisisnya. Dari kerangka konseptual yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Piutang Lancar mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penilaian kinerja
- H2 : Piutang Kurang Lancar mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penilaian kinerja
- H3 : Piutang Diragukan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penilaian kinerja
- H4 : Piutang Macet mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penilaian kinerja